

TESIS

**TELAAH TEORI KEADILAN TERHADAP STANDAR
PEMBUKTIAN *BEYOND REASONABLE DOUBT*
PUTUSAN HAKIM KASUS
JESSICA KUMALA WONGSO**



JAYANTO TIMBANG

No. Mhs.:225214905



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2024**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Jayanto Timbang
Nomor Mahasiswa : 225214905
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : TELAAH TEORI KEADILAN TERHADAP
STANDAR PEMBUKTIAN *BEYOND REASONABLE
DOUBT* PUTUSAN HAKIM KASUS JESSICA
KUMALA WONGSO

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M. Hum.	20/06/2024	
2. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.	14/6/2024	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Jayanto Timbang
Nomor Mahasiswa : 225214905
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : TELAAH TEORI KEADILAN TERHADAP STANDAR PEMBUKTIAN *BEYOND REASONABLE DOUBT* PUTUSAN HAKIM KASUS JESSICA KUMALA WONGSO

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 27 Juni 2024

Dewan Penguji	Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.	2 Juli 2024	
Sekretaris	Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.	4 Juli 2024	
Anggota	Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.	2 Juli 2024	

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jayanto Timbang

No. Mahasiswa : 225214905

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“TELAAH TEORI KEADILAN TERHADAP STANDAR PEMBUKTIAN
BEYOND REASONABLE DOUBT”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 18 April 2024

Yang Menyatakan



Jayanto Timbang

KATA PENGANTAR

Ucapan terimakasih dan syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sang hakim sejati serta hukum dan keadilan mutlak yang dihasilkan olehNya. Berkat Kasih dan PenyertaanNya, Peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Telaah Teori Keadilan Terhadap Standar Pembuktian *Beyond reasonable doubt* Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso” sebagai syarat kelulusan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil, moril, dan intelektual. Peneliti menyampaikan terimakasih secara tulus dan ikhlas terhadap semua pihak atas bantuan dan dukungan tersebut, adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dosen dari mata kuliah Penegakan HAM yang diambil Peneliti. Untuk itu, terimakasih atas pengajaran dan didikannya selama ini, Peneliti berdoa semoga Bapak dan keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Prof. Anita juga merupakan dosen pembimbing skripsi dari Peneliti, untuk itu selaku anak bimbingan Prof. Anita dan juga mahasiswa UAJY, Peneliti sangat berterimakasih atas bimbingan, pengajaran dari Prof. Anita selama Peneliti menempuh studi di UAJY, baik pada Program Sarjana dan Pascasarjana. Peneliti berdoa semoga Prof. dan keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.

3. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dr. Triyana adalah dosen yang pertama kali Peneliti kenal di UAJY karena merupakan dosen pembimbing akademik dari Peneliti selama menempuh studi di UAJY, Peneliti mengucapkan terimakasih atas pendampingan, konsultasi, dan pengajarannya selama ini. Peneliti berdoa semoga Bapak dan keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
4. Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I dari Peneliti. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, saran, masukan dan waktu yang telah diberikan selama proses bimbingan, dari Bapak jugalah Peneliti tertarik menekuni konsentrasi Pidana serta kedepannya lebih banyak lagi untuk belajar mengenai hukum Pidana. Peneliti berdoa semoga Bapak dan Keluarga selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
5. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Tesis II dari Peneliti. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, penguatan, saran, masukan dan waktu yang telah diberikan selama proses bimbingan, Peneliti tertarik pada filsafat khususnya Filsafat Hukum oleh karena pengajaran dari Bapak, sehingga sampai saat ini peneliti menekuni untuk membaca dan memahami buku-buku terkait dengan Filsafat Hukum. Peneliti berdoa semoga Bapak dan keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.

6. Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. Guru Besar Filsafat Hukum dari Binus University dan selaku narasumber untuk Penelitian Tesis dari Peneliti. Terimakasih banyak Prof. atas masukan, saran dan kritik dari Prof, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini. Semoga Prof. dan keluarga diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Terimakasih atas ilmu dan didikannya selama Peneliti menempuh pendidikan. Peneliti berdoa semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yang Maha Esa.
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih atas bantuannya selama ini dalam pengurusan administratif dari Peneliti selama perkuliahan, semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
9. Satpam dan Cleaning Service dari Fakultas Hukum UAJY. Keberadaan Bapak dan Ibu sangatlah berarti untuk berlangsungnya perkuliahan dengan baik dan lancar, serta memastikan tiap fasilitas kampus dapat digunakan dengan baik.
10. Kedua orang tua Peneliti yaitu Ibu Damaris Rambung dan Bapak Thomas Timbang, adanya Peneliti hingga hari ini di dunia semua atas peran, dukungan, cinta dan kasih sayangnnya kepada Peneliti, bahkan sampai Peneliti menyelesaikan proses penelitian tesis ini, mereka tetap mendukung Peneliti secara materil dan moril tanpa adanya keluhan sedikitpun. Peneliti sebagai seorang anak hanya bisa membalas mereka dengan doa yang dilantunkan

serta tidak mempermalukan mereka dalam setiap proses kehidupan baik saat ini bahkan di masa depan nantinya, serta berusaha sebaik mungkin untuk meraih cita-cita agar kedua orangtua Peneliti dapat merasa bangga.

11. Ketiga saudara Peneliti yaitu Irianto Timbang, Theonaldi Timbang, dan Roberto Timbang. Ketiga saudara dari Peneliti, sepenuhnya mendukung secara materil dan moril pada saat Peneliti memutuskan untuk melanjutkan studi Magister Hukum di UAJY. Peneliti berharap bahwa semoga hubungan dengan saudara dapat berjalan baik dan harmonis serta saling menopang dalam setiap progress kehidupan, serta berharap bahwa saudara-saudara Peneliti dapat meraih cita-citanya.
12. Rekan-rekan Peneliti angkatan tahun 2023 pada Prodi Magister Ilmu Hukum UAJY, mulai dari proses awal bertemu, menjadi saling mengenal, akrab, berdialektika di dalam kelas, saling memberikan masukan dan kritik, hingga saling menguatkan dalam setiap proses. Peneliti sangat mensyukuri proses yang telah dilalui bersama, dan menjadi sebuah memori yang tidak terlupakan, di masa depan. Peneliti berharap bahwa kesemuanya dapat meraih cita-citanya dan berbahagia di dalam setiap progress baik saat ini, hingga kedepannya.
13. Teman-teman Peneliti dari GPT-9 yaitu Maycarl Bernandinus, Gregorius Lanang Wicaksana, I Wayan Bayu Risma Ahadiguna, dan Aditya Ramadhani Prasetyo. Mereka adalah orang-orang spesial yang Peneliti temukan dalam proses perkuliahan di Magister Ilmu Hukum UAJY, karena mereka jugalah setiap progress dari awal perkuliahan hingga saat ini sangat bermakna.

Peneliti percaya bahwa persahabatan yang kami bangun kurang lebih 1,5 tahun dan nantinya jika kami terpisah-pisah, namun ikatan dari kami berlima akan berlangsung selamanya.

14. Rekan-rekan Majelis dan Jemaat Gereja Toraja Tempat Kebaktian Yogyakarta, terkhusus bagi Benyamin Sampebua (Om Ben), Pdt. Yan Sampe Buntu, Pdt. Daud NOMPI, Pdt. Doly Rantepangloly, Kak Vica Tendenan, Kak Ivor Dwitomo, Kak Esaf Mangiri, Bu Verlin Karambe, Kak Alma Matasak. Mereka semua adalah sosok orangtua dan kakak bagi Peneliti selama menempuh studi di Yogyakarta, mereka selalu memberikan dukungan dan keteguhan dalam setiap proses berdinamika di kota Yogyakarta, khususnya dinamika dan proses penyelesaian penelitian tesis. Mohon maaf bagi teman-teman di Getor TKY yang belum disebutkan namanya, kalian telah mendukung secara moril untuk penyelesaian tesis yang dilakukan oleh Peneliti. Untuk itu baik yang telah Peneliti sebutkan namanya dan yang belum bisa disebutkan oleh Peneliti, semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus untuk setiap proses kehidupan yang dialami dan akan dialami.

15. Teman-teman kontrakan dari Peneliti yaitu Yoga Randan, Yogi Randan, dan Rifal Rambung. Mereka adalah teman hidup peneliti kurang lebih dua tahun ini di Yogyakarta, mereka selalu memberi keceriaan dan dukungan kepada Peneliti tatkala peneliti merasa *burnout* ketika mengerjakan penelitian Tesis. Terimakasih untuk setiap progress dan dinamika kebersamaan yang telah dilewati bersama, Peneliti mendoakan semoga setiap progress dan cita-cita

mereka kedepannya, dapat mereka raih dan kelak kembali dapat dipertemukan di waktu dan momen yang tepat menurut Tuhan Yesus Kristus.

16. Teman-teman Peneliti dari Kontrakan Racing Team, mereka adalah pelarian Peneliti ketika merasa *burnout* dan lelah dalam proses penyelesaian Tesis, tawa dan canda mereka menjadi satu penghiburan untuk kembali semangat mengerjakan Tesis. Peneliti berharap bahwa teman-teman dari Kontrakan Racing Team dapat menyelesaikan studinya, dan dapat dipertemukan kembali di waktu dan momen yang tepat menurut Tuhan Yesus Kristus.
17. Teman Peneliti yaitu Geraldine Kondorura, yang lebih akrab Peneliti saba dengan Dini, Peneliti sering untuk berdiskusi, berdinamika, saling sharing dengan Dini. Terdapat banyak rencana dari kami yang perlu direalisasikan demi tujuan yang besar di masa depan nantinya, untuk itu proses menjadi hal yang sangat penting demi tujuan tersebut. Peneliti bersyukur bahwa ikatan pertemanan Peneliti dengan Dini, dari awal perkuliahan 2017 pada program Sarjana di UAJY tetap bertahan hingga sampai saat ini, dan semoga seperti itu sampai selamanya.
18. Teman dari Peneliti yaitu Elza Miyori, Kak Yati, Brinda, Fani, dan Arianto. Mereka adalah teman berharga yang Peneliti dapatkan ketika menempuh studi di Yogyakarta, Elza yang membantu Peneliti untuk tools-tools microsoft word, Kak Yati, Brinda, Fani dan Arianto, teman cerita dan curhat dari Peneliti untuk setiap proses dan dinamika kehidupan. Peneliti mendoakan semoga ikatan pertemanan yang kita telah ikat, Peneliti yakin bahwa akan berlangsung selamanya.

19. Warmindo PAW, tempat Peneliti mengerjakan tugas dan tesis selama perkuliahan, relasi yang baik telah Peneliti jalani bersama karyawan, dan owner PAW, Peneliti berharap bahwa kesemuanya dapat meraih apa yang mereka harapkan di kemudian hari.
20. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat orang-orang yang belum Peneliti sebutkan, tapi mereka juga memberi dukungan dalam bentuk apapun. Peneliti menyadari bahwa dalam setiap proses kehidupan yang dialami terkhusus untuk proses penyelesaian Tesis, Peneliti percaya bahwa semua pihak yang disebutkan bahkan tidak disebutkan oleh Peneliti, adalah satu bentuk cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Peneliti karena mereka hadir untuk memberikan dukungan baik secara materil, moril dan intelektual. Peneliti berharap bahwa ikatan dan memori yang telah terbentuk dapat berlangsung selamanya, dan mari bertemu di waktu dan momen yang tepat menurut Tuhan Yesus Kristus.

Peneliti meyakini bahwa dalam penelitian tesis ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam level kajian dan analisis. Namun dibalik hal tersebut, Peneliti berharap bahwa penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis bagi semua pihak, khususnya para akademisi dan praktisi di bidang hukum.

Yogyakarta, 12 Juni 2024



Jayanto Timbang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Keyakinan Hakim Sebagai Dasar Putusan Dalam Hukum Acara Pidana	17
B. Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	21
C. Standar Pembuktian <i>Beyond reasonable doubt</i>	34
D. Hukum dan Keadilan dalam Filsafat Hukum.....	40
E. Landasan Teori	42
F. Batasan Konsep	46
BAB III CARA PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Data Penelitian	49
D. Alat dan cara pengumpulan data penelitian.....	51

E.	Metode analisis data dan penarikan kesimpulan.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
A.	Teori Keadilan Para Filsuf.....	54
1.	Plato	54
2.	Aristoteles	65
3.	Thomas Aquinas.....	99
4.	Gustav Radbruch.....	112
5.	John Rawls.....	130
B.	Standar Pembuktian <i>Beyond reasonable doubt</i> Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso	150
1.	<i>Reasonable doubt</i> atau keraguan yang masuk akal dalam Kasus Jessica Kumala Wongso	152
2.	Tingkatan keyakinan hakim kasus Jessica Kumala Wongso	170
3.	Penggunaan hati nurani oleh hakim dalam putusan kasus Jessica Kumala Wongso.....	177
C.	Penggunaan Teori Keadilan Dalam Standar Pembuktian <i>Beyond reasonable doubt</i> Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso	183
BAB V PENUTUP		192
A.	Kesimpulan.....	192
B.	Saran	193
DAFTAR PUSTAKA.....		194

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Hierarki Hukum Menurut Thomas Aquinas</i>	101
---	-----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori keadilan yang dapat digunakan oleh hakim dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia dan penggunaan teori keadilan dalam standar pembuktian *beyond reasonable doubt* dalam putusan hakim kasus Jessica Kumala Wongso. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum, perundangan-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif dengan Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dimulai dari prinsip dan konsep umum tentang teori keadilan dan standar pembuktian *beyond reasonable doubt*, menuju proposisi khusus untuk menemukan nilai keadilan dan relevansi standar pembuktian *beyond reasonable doubt* dalam putusan hakim kasus Jessica Kumala Wongso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori keadilan dari Gustav Radbruch dapat digunakan oleh hakim dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Enam parameter pembuktian yang relevan adalah teori pembuktian, bukti minimum, alat bukti, penyampaian alat bukti, beban pembuktian, dan kekuatan pembuktian. Semua parameter ini mencerminkan nilai-nilai hukum menurut Radbruch, yaitu nilai keadilan dalam keadilan substansial, serta nilai kebertujuan dan kepastian hukum dalam keadilan prosedural. Penggunaan teori keadilan dari Radbruch oleh hakim membantu menegakkan hukum dengan mengutamakan nilai keadilan, diikuti oleh nilai kebertujuan dan kepastian hukum dan Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa menurut Radbruch, nilai keadilan adalah nilai absolut yang harus diutamakan dalam standar pembuktian *beyond reasonable doubt*. Jika standar ini tidak terpenuhi, terdakwa harus dibebaskan. Dalam kasus Jessica, terdapat keraguan mengenai keabsahan alat bukti, penyebab kematian Mirna, dosis racun, bau racun, keaslian CCTV, dan pelaku yang menaruh racun. Majelis Hakim menilai semua keraguan ini dan memutuskan terdakwa bersalah karena telah melampaui keraguan yang masuk akal. Nilai kebertujuan dan kepastian hukum, menurut Radbruch, membantu merealisasikan keadilan melalui metode ilmiah yang relevan dan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Kasus Jessica Kumala Wongso; Standar Pembuktian *Beyond Reasonable Doubt*; Teori Keadilan.

ABSTRACT

This research aims to find out the theory of justice that can be used by judges in proving criminal cases in Indonesia and the use of the theory of justice in the standard of proof beyond reasonable doubt in the judge's decision in the Jessica Kumala Wongso case. This research uses normative legal research methods with legal philosophy, legislation and conceptual approaches. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials analysed qualitatively with deductive inference. Beginning with general principles and concepts about the theory of justice and the standard of proof beyond reasonable doubt, the analysis moves towards specific propositions to determine the value of justice and the relevance of this standard in the judge's decision in the Jessica Kumala Wongso case. The study found that Gustav Radbruch's theory of justice can be applied by judges in Indonesian criminal cases, using six evidentiary parameters: theory of evidence, minimum evidence, evidence, presentation of evidence, burden of proof, and strength of proof. These parameters reflect Radbruch's legal values of justice, purpose, and legal certainty. Judges using Radbruch's theory prioritize justice, followed by purpose and legal certainty. In Jessica's case, despite doubts about the evidence, the judges found her guilty beyond a reasonable doubt, aligning with Radbruch's principle that justice should take precedence in the standard of proof.

Keywords: *Judge's Decision, Jessica Kumala Wongso Case; Standard of Proof Beyond Reasonable Doubt; Theory of Justice.*